



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

828/25-05-2004

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 427/MENKES/SK/III/2004**

TENTANG

TIM VERIFIKASI ASSOSIASI PROFESI PENGOBAT TRADISIONAL

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- MENIMBANG** :
- a. bahwa perkembangan pengobatan tradisional semakin pesat, dengan bertambahnya jumlah dan jenis pengobatan tradisional baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang dari luar negeri;
 - b. bahwa dalam pembinaan pengobatan tradisional diperlukan kerjasama dengan Asosiasi Pengobat tradisional;
 - c. bahwa untuk pelaksanaan kerjasama dalam pembinaan pengobatan tradisional, perlu ditetapkan Tim Verifikasi Asosiasi Pengobat Tradisional yang bermitra dengan Depkes RI .
- MENGINGAT** :
- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 - 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 - 4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
- MEMUTUSKAN :**
- MENETAPKAN PERTAMA** :
- : Membentuk Tim Verifikasi Asosiasi Pengobat Tradisional yang akan menjadi mitra Departemen Kesehatan dalam rangka pembinaan para pengobat tradisional.
- KEDUA** :
- : Susunan personalia Tim Verifikasi Asosiasi Profesi Pengobat Tradisional sebagai tercantum dalam lampiran Keputusan ini.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- KETIGA : - Melakukan verifikasi dokumen Asosiasi Pengobat Tradisional untuk pendaftaran sebagai mitra Departemen Kesehatan dalam pembinaan para pengobat tradisional.
- Menyampaikan laporan hasil verifikasi kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim dapat mengundang para ahli bila diperlukan.
- KELIMA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Verifikasi Asosiasi Pengobat Tradisional bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan cq. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat.
- KEENAM : Pembiayaan kegiatan Tim Verifikasi Asosiasi Pengobat Tradisional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber lain yang tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 31 Maret 2004



MENTERI KESEHATAN R.I. 4

Dr. ACHMAD SUJUDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Negara Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
3. Sekretaris Jenderal Dep.Kes.RI
4. Menteri Keuangan
5. Para Pejabat Eselon I dan II dilingkungan Depkes RI
6. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan RI
Nomor : 427/MENKES/SK/III/2004
Tanggal : 31 Maret 2004

**SUSUNAN ANGGOTA
TIM VERIFIKASI ASSOSIASI PENGOBAT TRADISIONAL**

Penanggungjawab : Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat.
Ketua : Dr. Faizati Karim MPH (Direktur Kesehatan Komunitas)
Sekretaris : Dr. Agnes M. L. , Mkes (Ka Subdit Kes. Tradisional)

Anggota : 1. Bambang Harianto,SKM MSc (Kabag Hukormas,Ditjen Bina Kesmas)
2. Dr. Tatan Saefuddin SpR(Dit Yanmedik & Gigi Dasar)
3. Arsil Rusli,SH (Biro Hukor)
4. Dr. Abdulah Achmad (Dit Penggunaan Obat Rasional)
5. Puspa Indrawati,SKM Mkes (Subdit. Kes. Tradisional)
6. Dr.Jopie Kambey,Msc (Subdit Kes. Tradisional)
7. Drs. Imam Waluyo MSc (Litbangkes)
8. Drg. Liliana L.,Mkes (Kabag Hukormas Ditjen Yanmedik)
9. Anang Subur,SKM,MPH (Subdit Kes.Tradisional)
10. Drg. Wahyu S,MPHM (Subdit Kes. Tradisional)

Sekretariat : Subdit Kesehatan Tradisional



MENTERI KESEHATAN RI. *u*

Achmad Sujudi
Dr. ACHMAD SUJUDI